DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950
Website : https://dpmptsp.bekasikota.go.id e-mail : opd.dpmptsp@bekasikota.go.id
BEKASI

Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 421.1/0003/SMP/DPMPTSP.PPJU/OL.23

Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Surat Permohonan dari Yayasan 021/YAI/DTR-SA/VIII/2022 tanggal 14 September 2022 ;
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor tanggal

MENERANGKAN

Nama Badan Hukum	:	Yayasan AL SIDDIQ INTERNATIONAL
Nama Sekolah	:	SMP AL SIDDIQ INTERNATIONAL
Alamat Sekolah	:	JL. H. TOHA RT. 001 RW. 006 KOTA BEKASI Kelurahan - JATIMAKMUR Kecamatan - PONDOK GEDE - KOTA BEKASI
NIB	:	9120204971025
NPWP Kota Bekasi	:	92.420.801.0-447.001
Ketua Yayasan	:	SYARIF RAZI

Bahwa bila pemenuhan komitmen/persyaratan dalam pengajuan Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan.

Ketentuan :
- Pemohon/Pemilik Usaha tidak menyalahgunakan Jenis Usaha, harus sesuai dengan rekomendasi dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;
- Apabila terjadi pelanggaran dalam Penyelenggaraan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.

Dikeluarkan di : Kota Bekasi
Pada Tanggal : 30 Januari 2023
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PEMERINTAH KOTA DINAS PMPTSP BEKASI

Dr. ARIEF MAULANA, S.T., M.M
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19711013 199703 1 004

NON RETRIBUSI